

**PERAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG  
DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**KARINA SALSABILA PUTRI ALAWI  
2256021022**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

**ABSTRAK**  
**PERAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM**  
**PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK**

**OLEH**

**KARINA SALSABILA PUTRI ALAWI**

Meningkatnya kasus kekerasan seksual pada anak menuntut peran aktif pemerintah daerah dalam menyediakan layanan perlindungan yang terpadu dan berkelanjutan. Salah satu lembaga yang memiliki tanggung jawab tersebut adalah UPTD PPA Kota Bandar Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran UPTD PPA dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada anak. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap petugas UPTD PPA, pekerja sosial, pihak kepolisian, serta orang tua korban. Analisis data menggunakan teori peran Soerjono Soekanto yang meliputi hak dan kewajiban, fungsi sosial, perilaku yang diharapkan, serta norma atau aturan yang mengatur peran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPTD PPA Kota Bandar Lampung telah menjalankan perannya sesuai dengan indikator teori peran. Pada aspek hak dan kewajiban, UPTD PPA memberikan perlindungan melalui penerimaan laporan yang ramah anak, menjaga kerahasiaan identitas korban, serta berkoordinasi dengan aparat penegak hukum. Pada aspek fungsi sosial, UPTD PPA memberikan pendampingan sejak tahap pelaporan, layanan psikologis, dan dukungan sosial bagi korban serta keluarganya. Pada aspek perilaku yang diharapkan, petugas menunjukkan sikap profesional, empatik, dan tidak menghakimi dalam pelayanan. Pada aspek norma, pelaksanaan peran mengacu pada peraturan perlindungan anak, pedoman pembentukan UPTD PPA, serta SOP layanan yang berlaku. UPTD PPA juga berperan dalam pendampingan dan koordinasi selama proses hukum guna memastikan hak-hak korban terpenuhi. Secara keseluruhan, UPTD PPA telah menjalankan perannya dalam memberikan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan bagi korban sesuai tugas dan kewenangannya

**Kata Kunci: UPTD PPA, Kekerasan Seksual Pada Anak, Peran Pemerintah**

## **ABSTRACT**

### **THE ROLE OF BANDAR LAMPUNG CITY GOVERNMENT IN HANDLING CASES OF CHILD SEXUAL VIOLENCE**

**By**

**KARINA SALSABILA PUTRI ALAWI**

*The increasing number of child sexual violence cases requires an active role from local governments in providing integrated and sustainable protection services. One institution responsible for carrying out this role is the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children (UPTD PPA) of Bandar Lampung City. This study aims to describe the role of UPTD PPA in handling child sexual violence cases. The research employed a qualitative approach using a case study method. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation involving UPTD PPA officers, social workers, police officers, and parents of victims. Data analysis was conducted using Soerjono Soekanto's role theory, which consists of rights and obligations, social functions, expected behavior, and norms or rules governing roles. The findings indicate that UPTD PPA of Bandar Lampung City has performed its role in accordance with the indicators of role theory. In terms of rights and obligations, UPTD PPA provides protection through child-friendly reporting services, maintaining the confidentiality of victims' identities, and coordinating with law enforcement agencies. Regarding social functions, UPTD PPA provides assistance from the reporting stage, psychological services, and social support for victims and their families. In terms of expected behavior, officers demonstrate professionalism, empathy, and a non-judgmental attitude in delivering services. Concerning norms, the implementation of its role refers to child protection regulations, guidelines for the establishment of UPTD PPA, and applicable service standard operating procedures. UPTD PPA also plays a role in providing assistance and coordination throughout the legal process to ensure that victims' rights are fulfilled. Overall, UPTD PPA has carried out its role in providing protection, assistance, and recovery services for victims in accordance with its duties and authority.*

**Keywords: UPTD PPA, Sexual Violence Against Children, Government's Role.**

**PERAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG  
DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK**

**Oleh**

**KARINA SALSABILA PUTRI ALAWI**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar**

**SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

**Pada**

**Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : **PERAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK**

Nama Mahasiswa : **Karina Salsabila Putri Alawi**


Nomor Pokok Mahasiswa : **2256021022**

Program Studi : **S-1 Ilmu Pemerintahan**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**


Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



  
**Dr. Tabah Maryanah, S.IP., M.Si.**  
**NIP. 197106042003122001**

  
**Kris Ari Suryandari, S.I.P., M.I.P.**  
**NIP. 199009182024212001**


2. **Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan**

  
**Dr. Tabah Maryanah, S.IP., M.Si.**  
**NIP. 197106042003122001**


**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**


**Ketua : Dr. Tabah Maryanah, S.IP., M.Si.**



**Sekretaris : Kris Ari Suryandari, S.I.P., M.I.P.**



**Penguji Utama : Dwi Wahyu Handayani, S.IP., M.Si**



**2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.**

**NIP. 197608212000032001**



**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 9 Juni 2026**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 9 Juni 2026  
Yang Membuat Pernyataan,



Karina Salsabila Putri Alawi  
NPM 2256021022

## RIWAYAT HIDUP



Penulis Bernama lengkap Karina Salsabila Putri Alawi, lahir di Kota Bandar Lampung pada tanggal 18 September 2004 yang merupakan anak kelima dari lima bersaudara, putri dari pasangan Bapak Ilham Alawi dan Ibu Sri Astuty. Pendidikan formal penulis dimulai dari Sekolah Dasar (SD) di SD Kartika II-5 Bandar Lampung pada tahun 2010-2016, kemudian melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 9 Bandar Lampung pada tahun 2016-2019, Selanjutnya penulis menempuh pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 7 Bandar Lampung pada tahun 2019-2022. Pada tahun 2022 penulis melanjutkan Pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Universitas Lampung melalui Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN) dan dinyatakan lulus pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung tahun 2022.

Selama menjadi mahasiswa Ilmu Pemerintahan, penulis aktif mengikuti berbagai kegiatan organisasi dan kepanitiaan. Penulis tercatat sebagai anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ilmu Pemerintahan. Selain itu, penulis juga berpartisipasi sebagai panitia dalam kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) tahun 2024. Penulis sempat melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 30 hari secara berkelompok. Secara pembagian kelompok penulis melaksanakan KKN di Desa Sangga Buana, Kecamatan Way Seputih, Kabupaten Lampung Tengah dan berkesempatan melakukan program MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) selama 6 bulan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung.

## **MOTTO**

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya"

**(Q.S Al Baqarah: 286)**

"Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan"

**(QS. Al-Insyirah: 6)**

“Jangan bandingkan jarak terbangnya tapi bagaimana dan apa yang dilalui

Karena itulah satu hal yang penting selalu sesuai kata hati”

**(Pesawat Kertas 365 Hari – JKT48)**

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamiin, segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan ridho-Nya dalam setiap langkah hamba-Mu, sehingga karya sederhana ini akhirnya dapat terwujud.

Shalawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sang teladan sepanjang zaman, yang syafa'atnya selalu dinantikan hingga hari akhir kelak.

Dengan segenap rasa cinta dan hormat, kupersembahkan karya ini untuk Ibu Sri Astuty dan Bapak Ilham Alawi tersayang. Dua manusia luar biasa yang tidak pernah lelah memanjatkan doa di sepertiga malam, tidak pernah berhenti berjuang demi masa depan anakmu. Tidak ada kata yang cukup, tidak ada balasan yang setara atas segala pengorbanan yang telah kalian berikan untuk menjadikan darah dagingmu ini seseorang yang berarti.

Kepada setiap tangan yang pernah membantu, setiap mulut yang pernah mendoakan, dan setiap hati yang ikut merasakan lelah dalam perjalanan ini terima kasih. Kalian adalah alasan mengapa perjalanan panjang ini terasa lebih ringan untuk ditempuh. Semoga Allah membalas setiap kebaikan kalian dengan yang jauh lebih indah.

**Almamater Tercinta Universitas Lampung**

## SANWACANA

Bismillaahirrohmaanirrohim.

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur ke hadirat Allah SWT yaa rahman yaa rahim, yang senantiasa memberikan rahmat serta kuasanya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Peran UPTD PPA Kota Bandar Lampung Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak". Tak lupa shalawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang mulia dan pemberi cahaya bagi seluruh umatnya.

Skripsi ini merupakan sebuah karya ilmiah sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah melalui berbagai tahapan yang penuh tantangan dan pembelajaran. Berbagai kendala yang dihadapi dapat terlewati berkat doa, dukungan, bantuan, serta bimbingan dari banyak pihak.

Pada kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi, memberikan bantuan, serta mendukung Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, di antaranya:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Tabah Maryanah, S.IP., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Utama dan Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung. Terimakasih telah memberikan waktu, arahan, saran, dan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

4. Ibu Kris Ari Suryandari, S.I.P., M.I.P. selaku Dosen Pembimbing Pembantu, terima kasih atas arahan dan masukan yang sangat membantu penulis dalam menyempurnakan skripsi ini.
5. Ibu Dwi Wahyu Handayani, S.IP., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Penguji Penulis, terima kasih atas saran, kritik, serta arahan yang sangat membangun dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan staf Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, penulis mengucapkan terima kasih atas ilmu, dukungan, serta bantuan yang telah diberikan selama masa perkuliahan, termasuk arahan dan pendampingan dalam membantu kelancaran proses administrasi dan penyelesaian pemberkasan hingga akhir.
7. Kepada orang tua tercinta, Bapak Ilham dan Ibu Sri, yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dukungan, serta pengorbanan yang tiada henti kepada penulis. Terima kasih atas setiap nasihat, motivasi, dan semangat yang diberikan dalam setiap proses perjalanan pendidikan penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Segala pencapaian ini tidak terlepas dari dukungan dan kepercayaan yang selalu diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan kepada Bapak dan Ibu.
8. Kepada keempat kakakku tersayang, Anjeng, Nces, Kak Ica, dan Cici Dila. Terima kasih atas doa, bantuan, dan kebersamaan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini dengan baik. Semoga segala kebaikan yang diberikan senantiasa mendapat balasan yang terbaik.
9. Sahabat-sahabat terbaik sejak masa SMP, Alvita, Kansha, Taqia, dan Putri, yang selalu memberikan dukungan, semangat, serta menemani penulis dalam berbagai proses kehidupan hingga penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas kebersamaan, perhatian, doa, dan motivasi yang terus diberikan kepada penulis. Kehadiran kalian menjadi salah satu sumber semangat bagi penulis dalam menyelesaikan pendidikan ini. Semoga persahabatan yang telah terjalin tetap terjaga dengan baik.

10. Sahabat-sahabat SMA tersayang, keluarga “Old Money dan Anak Muda” yaitu Rini, Akbar, Atir, Arya, Ryan, Malva, Marcel, dan Lala, yang selalu memberikan dukungan, semangat, serta warna dalam perjalanan penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas kebersamaan, cerita, tawa, perhatian, serta motivasi yang selalu diberikan di setiap keadaan. Kehadiran kalian menjadi salah satu penyemangat bagi penulis dalam menjalani masa perkuliahan dan proses penyusunan skripsi. Semoga persahabatan dan kebersamaan ini tetap terjalin dengan baik sampai kapan pun.
11. Sahabat-sahabat perkuliahan penulis sejak awal menjadi mahasiswa, Sena, Nara, dan Garnis, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang telah diberikan selama menjalani masa perkuliahan. Kehadiran kalian membuat setiap proses dan tantangan terasa lebih ringan untuk dilewati. Semoga persahabatan yang telah terjalin tidak hanya berhenti selama masa kuliah, serta kesuksesan selalu menyertai langkah kita masing-masing di masa mendatang.
12. Kepada Rere, Dila, Intan, Mully, Salsa, Putri, penulis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang selalu diberikan selama proses penyusunan skripsi. Kehadiran kalian membuat setiap tahapan yang dilalui terasa lebih berarti dan menyenangkan. Semoga segala kebaikan, perhatian, dan bantuan yang telah diberikan mendapatkan balasan terbaik serta keberkahan dari Allah SWT.
13. Kepada Ridho Setiawan, terima kasih atas doa, dukungan, perhatian, serta semangat yang selalu diberikan kepada penulis selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Kehadiran dan dukungannya menjadi salah satu alasan penulis mampu bertahan dan menyelesaikan setiap proses dengan baik. Semoga segala kebaikan, kesabaran, dan ketulusan yang diberikan senantiasa mendapatkan balasan terbaik.
14. Kepada seluruh informan penelitian serta para staf UPTD PPA Kota Bandar Lampung, penulis mengucapkan terima kasih atas kesediaan, bantuan, serta kerja sama yang telah diberikan selama proses penelitian berlangsung. Terima kasih atas waktu, informasi, pengalaman, dan arahan yang sangat

membantu penulis dalam memperoleh data serta menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Semoga segala bantuan dan kebaikan yang diberikan mendapatkan balasan yang terbaik.

15. Terakhir, untuk diri sendiri, terima kasih karena telah mampu bertahan, berjuang, dan tidak menyerah dalam melewati setiap proses selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas segala usaha, kesabaran, dan kekuatan untuk tetap melangkah meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan dan hambatan. Semua proses yang telah dilalui menjadi bukti bahwa penulis mampu berkembang dan menyelesaikan tanggung jawab ini dengan baik. Semoga pencapaian ini menjadi awal dari langkah-langkah baik lainnya di masa depan.

Bandar Lampung, 9 Juni 2026

**Karina Salsabila Putri Alawi**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>x</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
2.1 Peran Pemerintah.....	8
2.1.1 Peran Pemerintah Menurut Soerjono Soekanto .....	9
2.2 Peran UPTD PPA dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak .....	12
2.2.1 Definisi Kekerasan Seksual Pada Anak.....	11
2.2.2 Bentuk- Bentuk Kekerasan Seksual Pada Anak.....	12
2.2.3 Faktor Penyebab Kekerasan Seksual Pada Anak.....	13
2.2.4 Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak di UPTD PPA.....	15
2.3 Kerangka Pikir.....	16
<b>III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>18</b>
3.1 Tipe Penelitian.....	18
3.2 Fokus Penelitian .....	18
3.3 Lokasi Penelitian .....	19
3.4 Sumber Data .....	20
3.5 Penentuan Informan .....	21
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	21
3.7 Teknik Analisis Data .....	23
<b>IV. GAMBARAN UMUM UPTD PPA KOTA BANDAR LAMPUNG.....</b>	<b>24</b>
4.1 Sejarah UPTD PPA Kota Bandar Lampung.....	24
4.2 Tugas, Visi, dan Misi UPTD PPA Kota Bandar Lampung .....	26
4.3 Layanan UPTD PPA Kota Bandar Lampung.....	29

4.4 Struktur Organisasi UPTD PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung .....	34
<b>V. PERAN UPTD PPA KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK .....</b>	<b>36</b>
5.1 Peran UPTD PPA dalam Aspek Perlindungan.....	36
5.2 Peran UPTD PPA dalam Aspek Pendampingan .....	46
5.3 Peran UPTD PPA dalam Aspek Pemulihan .....	55
5.4 Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Peran UPTD PPA Kota Bandar Lampung .....	62
<b>BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>67</b>
6.1 Kesimpulan .....	67
6.2 Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>71</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Laporan Data Kekerasan Seksual Pada Anak di Provinsi Lampung Tahun 2024	3
Tabel 1.2 Laporan Data Kekerasan Seksual Pada Anak di Kota Bandar Lampung per Tahun 2022-2024 .....	4
Tabel 1.3 Informan Penelitian .....	21

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	17
Gambar 4.1 Alur Layanan UPTD PPA Kota Bandar Lampung .....	32
Gambar 4.2 Bagan struktur Organisasi UPTD PPA Kota Bandar Lampung .....	35
Gambar 5.1 Kegiatan Sosialisasi dan edukasi .....	41
Gambar 5.2 Ruang Layanan Anak .....	44
Gambar 5.3 Proses Pendampingan ke Pihak Kepolisian .....	48
Gambar 5.4 Layanan dan Pendampingan Hukum Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak .....	50
Gambar 5.5 Proses Konsultasi Psikolog.....	57

## DAFTAR SINGKATAN

DP3A	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
HPP	Hasil Pemeriksaan Psikologi
ILO	International Labour Organization
KemenPPPA	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KPAI	Komisi Perlindungan Anak Indonesia
P2TP2A	Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
PATBM	Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat
Permen	Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PPPA	Anak
SAPA 129	Sahabat Perempuan dan Anak (Hotline 129)
SOP	Standar Operasional Prosedur
TPKS	Tindak Pidana Kekerasan Seksual
UNICEF	United Nations Children's Fund
UPTD PPA	Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
UU	Undang-Undang
WHO	World Health Organization

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling berat dan berdampak jangka panjang terhadap perkembangan korban. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan luka fisik dan psikologis, tetapi juga menghambat perkembangan sosial, pendidikan, dan masa depan anak secara menyeluruh (Briere & Elliott, 2019). Ketika seorang anak menjadi korban kekerasan seksual, yang terampas bukan hanya hak dasarnya untuk hidup aman dan bermartabat, melainkan juga rasa percaya diri, rasa aman, serta kualitas hidupnya di masa depan (Herman, 2015). Oleh karena itu, kekerasan seksual terhadap anak mencerminkan kegagalan sistem perlindungan anak yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam pembangunan sosial suatu bangsa (Prajnaparamita, 2018).

Kekerasan seksual terhadap anak telah menjadi perhatian serius berbagai organisasi internasional secara global. *World Health Organization (2023)* mendefinisikan kekerasan seksual terhadap anak sebagai keterlibatan anak dalam aktivitas seksual yang tidak sepenuhnya dipahami, dilakukan tanpa persetujuan yang sah, atau melanggar norma hukum dan sosial. Definisi ini mencakup berbagai bentuk eksploitasi seksual, seperti pelecehan, pemaksaan hubungan seksual, maupun perdagangan anak untuk tujuan seksual (*World Health Organization, 2023*).

*United Nations Children's Fund (UNICEF, 2023)* melaporkan bahwa lebih dari 120 juta anak di seluruh dunia telah mengalami berbagai bentuk kekerasan seksual, baik dalam bentuk pelecehan, eksploitasi, maupun pemaksaan seksual. Anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan, terutama di lingkungan sosial dengan nilai patriarki yang kuat dan literasi seksual yang rendah

(UNICEF, 2021). *International Labour Organization* (ILO, 2021) memperkirakan bahwa sekitar 1,2 juta anak di dunia menjadi korban perdagangan manusia setiap tahun, dan 79% di antaranya mengalami eksploitasi seksual. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak merupakan persoalan multidimensional yang dipengaruhi oleh kemiskinan, ketimpangan gender, lemahnya hukum, serta rendahnya kesadaran masyarakat (Finkelhor, 2009; Kurniasari & Raharjo, 2020).

Kasus kekerasan seksual terhadap anak juga menunjukkan peningkatan signifikan setiap tahunnya di Indonesia. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI, 2023), tercatat lebih dari 1.900 kasus kekerasan seksual terhadap anak, meningkat lebih dari 50% dari tahun sebelumnya. Ironisnya, sebagian besar pelaku berasal dari lingkungan terdekat, seperti keluarga, guru, dan tetangga (Rizkika & Sambas, 2022). Kondisi ini menunjukkan bahwa ruang yang seharusnya menjadi tempat perlindungan justru menjadi sumber ancaman bagi anak.

Perlindungan terhadap anak di Indonesia telah diatur secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) sejak tahun 1990, yang menegaskan komitmen negara terhadap pemenuhan hak-hak anak. Implementasi peraturan ini masih menghadapi kendala, terutama karena faktor budaya patriarki, minimnya kesadaran hukum, dan adanya “*shame culture*” atau budaya malu yang membuat korban enggan melapor (Prajnaparamita, 2018; Yanti et al., 2022).

Fenomena kekerasan seksual pada anak masih menjadi permasalahan yang memerlukan perhatian serius di Provinsi Lampung. Tingginya jumlah kasus yang terjadi menunjukkan bahwa anak sebagai kelompok rentan masih menghadapi berbagai ancaman kekerasan yang dapat berdampak pada perkembangan fisik, psikologis, dan sosialnya *World Health Organization*

(2023). Untuk melihat kondisi tersebut secara lebih rinci, diperlukan data mengenai jumlah kasus kekerasan pada anak di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Data yang diperoleh dari Simfoni-PPA Provinsi Lampung tahun 2024 menunjukkan adanya variasi jumlah kasus di setiap daerah. Adapun data tersebut disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 1.1 Laporan Data Kekerasan Seksual Pada Anak di Provinsi Lampung Tahun 2024

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Kasus
1	Lampung Tengah	54
2	Lampung Timur	47
3	Lampung Selatan	58
4	Lampung Barat	16
5	Lampung Utara	30
6	Tanggamus	26
7	Way Kanan	14
8	Tulang Bawang	17
9	Kota Bandar Lampung	107
10	Kota Metro	22
11	Pringsewu	2
12	Mesuji	9
13	Pesawaran	30
14	Tulang Bawang Barat	29
15	Pesisir Barat	19
<b>Total</b>		<b>480</b>

Sumber Data Simfoni-PPA Provinsi Lampung

Berdasarkan Tabel 1.1, terlihat bahwa Kota Bandar Lampung merupakan wilayah dengan jumlah laporan kekerasan pada anak tertinggi di Provinsi Lampung tahun 2024. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan kekerasan terhadap anak di Kota Bandar Lampung masih menjadi isu yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, khususnya lembaga yang memiliki tugas dan fungsi dalam perlindungan anak. Oleh karena itu, untuk memberikan gambaran yang lebih spesifik mengenai fenomena yang diteliti, perlu ditinjau perkembangan kasus kekerasan seksual pada anak di Kota Bandar Lampung dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, yaitu tahun 2022

hingga 2024. Data tersebut disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 1.2 Laporan Data Kekerasan Seksual Pada Anak di Kota Bandar Lampung per Tahun 2022-2024

No	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2022	78
2.	2023	83
3.	2024	107
<b>Total</b>		<b>268</b>

Sumber Data: Data Simfoni-PPA Kota Bandar Lampung

Berdasarkan Tabel 1.2, kasus kekerasan seksual pada anak di Kota Bandar Lampung menunjukkan tren peningkatan selama periode 2022–2024. Dari tahun 2022 ke tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar 6,41%, sedangkan dari tahun 2023 ke tahun 2024 meningkat lebih signifikan, yaitu sebesar 28,92%. Secara keseluruhan, jumlah kasus pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 37,18% dibandingkan tahun 2022. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual pada anak masih menjadi permasalahan yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan. Kondisi ini juga menegaskan pentingnya peran UPTD PPA Kota Bandar Lampung dalam memberikan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan yang efektif bagi anak korban kekerasan seksual.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) berperan penting dalam memberikan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual anak dalam konteks penanganan di tingkat daerah (Kemen PPPA, 2021). Layanan yang diberikan mencakup penerimaan pengaduan, pendampingan hukum, konseling psikologis, layanan medis, dan rehabilitasi sosial (Widodo & Astuti, 2024). Berbagai tantangan masih dihadapi, seperti keterbatasan tenaga profesional (psikolog, konselor hukum, pekerja sosial), anggaran terbatas, serta stigma sosial yang membuat korban enggan melapor (Nova & Prathama, 2023).

Menurut teori peran yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (2017), peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) seseorang atau lembaga dalam struktur sosial. UPTD PPA memiliki kedudukan formal sebagai lembaga pelaksana perlindungan anak, sehingga perannya mencakup fungsi perlindungan, pendampingan, dan pemulihan korban kekerasan seksual anak. Ketika peran normatif tidak dijalankan secara optimal di lapangan, maka akan muncul kesenjangan antara peran yang diharapkan dan peran aktual yang berdampak pada efektivitas lembaga (Katz & Kahn, 2021).

Penelitian mengenai peran pemerintah dan lembaga layanan dalam menangani kekerasan seksual pada anak telah dilakukan oleh berbagai peneliti dengan fokus yang beragam Afifah dkk (2024) mengkaji peran UPTD PPA Kabupaten Jember yang menunjukkan bahwa layanan pengaduan, pendampingan hukum, dan dukungan sosial telah berjalan, namun tingkat kasus yang tinggi membuat lembaga ini menghadapi beban kerja yang signifikan, sementara Dumbaris dan Mitak (2023) menemukan bahwa pemerintah Kabupaten Sikka telah memiliki dasar hukum perlindungan anak, namun implementasinya belum optimal karena keterbatasan anggaran dan minimnya pemahaman masyarakat. Rani, Kirana, dan Ismandianto (2020) membahas kebijakan pemerintah pusat terkait eksploitasi seksual komersial anak dan menyimpulkan bahwa kebijakan nasional belum seluruhnya berjalan efektif di daerah. Hasil Penelitian Sheila Fitria Wahyuni (2022) menunjukkan bahwa UPTD PPA Kabupaten Siak telah melaksanakan perannya berdasarkan Perbup No. 89 Tahun 2019, tetapi praktik di lapangan masih menghadapi hambatan tertentu.

Penelitian Dwi N. A. (2024) mengenai UPTD PPA Provinsi Lampung menunjukkan bahwa meskipun peran lembaga sudah sesuai regulasi, namun masih terdapat kendala seperti kekurangan tenaga profesional, koordinasi yang belum optimal, dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan kasus. Penelitian- penelitian terdahulu tersebut memberikan gambaran bahwa peran pemerintah dan UPTD PPA dalam menangani kekerasan seksual pada anak telah diatur secara normatif, tetapi implementasi di lapangan seringkali belum maksimal. Penelitian ini hadir untuk mengisi gap

tersebut dengan fokus pada praktik peran UPTD PPA Kota Bandar Lampung secara lebih komprehensif, terutama terkait empat aspek peran menurut Soerjono Soekanto yakni hak dan kewajiban, fungsi sosial, perilaku yang diharapkan, serta norma atau aturan yang mengatur peran dalam mekanisme penanganan kasus dan faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan peran.

Berdasarkan kajian-kajian tersebut, terdapat celah penelitian dalam memahami praktik konkret, tantangan lapangan, dan strategi penyedia layanan UPTD PPA dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak secara kontekstual dan mendalam. Penelitian ini hadir untuk menjawab kekosongan tersebut melalui pendekatan kualitatif yang menggali pengalaman aktor lapangan secara langsung. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, penelitian ini berupaya menangkap realitas sosial dari proses perlindungan anak di tingkat lokal. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu mengeksplorasi secara mendalam pengalaman, persepsi, dan makna yang diberikan oleh para aktor yang terlibat dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak (Creswell & Poth, 2018). Metode studi kasus memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena dalam konteks yang spesifik dan kompleks, dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang saling berinteraksi (Yin, 2018).

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya kolektif untuk membangun sistem perlindungan anak yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan korban. Melalui pemahaman yang mendalam tentang peran UPTD PPA dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak, diharapkan dapat ditemukan strategi-strategi inovatif untuk meningkatkan kualitas layanan dan memperkuat sistem perlindungan anak secara keseluruhan (Kemen PPA, 2018).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada “Bagaimana peran UPTD PPA Kota Bandar Lampung dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami secara mendalam peran UPTD PPA Kota Bandar Lampung dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis:**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian ilmu sosial dan kebijakan publik terkait perlindungan anak.

### **2. Manfaat Praktis:**

- a. Bagi UPTD PPA Kota Bandar Lampung, hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai kekuatan dan kelemahan layanan yang telah diberikan, sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi dan pengembangan layanan ke depan.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga dan melindungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan, serta menambah pemahaman mengenai layanan perlindungan dan pendampingan yang diberikan oleh UPTD PPA Kota Bandar Lampung.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Peran Pemerintah

Peran merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan atau status yang dimiliki oleh individu maupun lembaga dalam masyarakat. Peran mencerminkan pola perilaku yang diharapkan, dijalankan, dan dinilai oleh masyarakat sesuai dengan hak dan kewajiban yang melekat pada kedudukan tersebut. Peran muncul ketika seseorang atau suatu lembaga melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya dalam struktur sosial (Soerjono Soekanto, 2017). Peran tidak hanya berkaitan dengan tindakan nyata, tetapi juga mencakup norma, aturan, serta harapan sosial yang mengatur bagaimana suatu kedudukan seharusnya dijalankan.

Peran pemerintah diartikan sebagai serangkaian fungsi, tugas, dan kewenangan yang dijalankan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara untuk mengatur, mengurus, melayani, dan melindungi masyarakat dalam perspektif teori pemerintahan. Peran pemerintah dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Ryaas Rasyid (2000), mengemukakan bahwa peran pemerintah meliputi fungsi regulasi, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan. Penelitian yang dilakukan oleh Ndraha menekankan bahwa pemerintah berperan sebagai pelayan masyarakat yang bertanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Peran pemerintah tidak hanya terbatas pada pembuatan kebijakan, tetapi juga pada implementasi kebijakan dan pemberian perlindungan kepada masyarakat.

UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) merupakan lembaga pemerintah daerah yang dibentuk untuk melaksanakan peran pemerintah di bidang perlindungan perempuan dan anak. UPTD PPA memiliki kedudukan sebagai perangkat daerah yang menjalankan tugas teknis operasional dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam konteks teori peran. Peran UPTD PPA dapat dilihat sebagai pelaksanaan konkret dari peran pemerintah, khususnya dalam fungsi pelayanan, perlindungan, dan pemberdayaan. UPTD PPA menjalankan perannya melalui pemberian layanan pengaduan, pendampingan hukum, pendampingan psikologis, rujukan medis, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum dan lembaga terkait. Tindakan-tindakan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan hak dan kewajiban pemerintah dalam melindungi kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak. Dengan demikian, peran UPTD PPA mencerminkan implementasi teori peran pemerintah, di mana pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga sebagai pelaksana pelayanan dan pelindung hak asasi masyarakat.

### **2.1.1 Peran Pemerintah Menurut Soerjono Soekanto**

Menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang atau lembaga melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran. Dengan demikian, peran tidak hanya menunjukkan posisi atau kedudukan, tetapi juga mencerminkan perilaku nyata yang dijalankan sesuai dengan harapan sosial yang melekat pada kedudukan tersebut.

Dalam kajian sosiologi, peran dapat dianalisis melalui beberapa unsur yang menunjukkan bagaimana suatu kedudukan dijalankan dalam praktik. Unsur-unsur tersebut mencakup hak dan kewajiban, fungsi sosial, perilaku yang diharapkan, serta norma atau aturan yang mengatur pelaksanaan peran. Keempat unsur ini digunakan sebagai

indikator untuk memahami bagaimana suatu lembaga menjalankan perannya dalam sistem sosial.

Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini menggunakan empat indikator untuk menganalisis peran UPTD PPA Kota Bandar Lampung dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak, yaitu:

1. Hak dan kewajiban, yaitu segala sesuatu yang menjadi hak untuk diterima serta kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan kedudukan dan fungsinya. Indikator ini menjadi dasar untuk menilai sejauh mana lembaga menjalankan tanggung jawabnya dalam memberikan perlindungan, pemulihan, dan pendampingan kepada anak korban kekerasan seksual.
2. Fungsi sosial, yaitu peran yang dijalankan oleh individu maupun lembaga yang memiliki fungsi tertentu dan berkontribusi terhadap keberlangsungan serta keseimbangan sistem sosial. UPTD PPA berperan memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat melalui upaya perlindungan anak. Fungsi tersebut tidak hanya diwujudkan dalam penanganan dan pemulihan kondisi sosial serta psikologis korban, tetapi juga melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pencegahan kekerasan seksual pada anak, hak-hak anak, serta mekanisme pelaporan kasus kekerasan. Dengan demikian, UPTD PPA tidak hanya berperan secara kuratif, tetapi juga preventif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak.
3. Perilaku yang diharapkan, yaitu tindakan, sikap, dan bentuk layanan yang diharapkan dari UPTD PPA berdasarkan standar profesional, norma sosial, dan tuntutan kelembagaan. Perilaku ini mencerminkan bagaimana petugas dan lembaga seharusnya bertindak dalam menangani kasus, termasuk dalam memberikan pelayanan yang responsif, empatik, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.
4. Norma atau aturan yang mengatur peran, yaitu seperangkat

ketentuan hukum dan pedoman kerja yang menjadi landasan dalam pelaksanaan peran UPTD PPA. Norma ini mencakup regulasi formal seperti Permen PPPA Nomor 4 Tahun 2018 serta aturan teknis lainnya yang mengatur standar pelayanan, prosedur penanganan kasus, dan perlindungan terhadap korban.

Teori peran Soekanto digunakan sebagai kerangka analisis untuk menggambarkan bagaimana UPTD PPA Kota Bandar Lampung menjalankan perannya dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak berdasarkan keempat indikator tersebut. Pendekatan ini digunakan untuk memahami pelaksanaan peran secara empiris di lapangan tanpa menilai kesesuaian atau ketidaksesuaian peran yang dijalankan.

## **2.2 Peran UPTD PPA dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak**

### **2.2.1 Definisi Kekerasan Seksual Pada Anak**

Kekerasan seksual pada anak adalah setiap bentuk perbuatan yang bersifat seksual yang dilakukan terhadap anak, baik melalui kontak fisik maupun nonfisik, yang melanggar hak anak atas rasa aman, melukai integritas fisik atau psikologisnya, dan dilakukan tanpa persetujuan yang sah (karena anak secara hukum belum mampu memberi persetujuan). Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, kekerasan seksual mencakup perbuatan yang merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual, atau fungsi reproduksi seseorang, yang dilakukan secara paksa, bertentangan dengan kehendak korban, atau dengan memanfaatkan kondisi ketidakmampuan korban.

Definisi diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa anak adalah setiap orang

yang belum berusia 18 tahun, sehingga setiap tindakan seksual terhadap anak baik dengan kekerasan, bujuk rayu, maupun eksploitasi termasuk dalam tindak pidana. Menurut *World Health Organization* (WHO, 2020), kekerasan seksual pada anak adalah keterlibatan anak dalam aktivitas seksual yang tidak sepenuhnya ia pahami, yang tidak mampu ia berikan persetujuan, atau yang melanggar norma hukum maupun sosial. Anak belum memiliki kapasitas kognitif dan emosional untuk menyadari konsekuensi dari tindakan tersebut, sehingga segala bentuk keterlibatan dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hak-hak anak.

### **2.2.2 Bentuk- Bentuk Kekerasan Seksual Pada Anak**

Secara umum, ruang lingkup kekerasan seksual pada anak dapat diklasifikasikan ke dalam 5 (lima) bentuk berikut:

1. Kekerasan Seksual Kontak Fisik

Bentuk ini melibatkan sentuhan langsung pada tubuh anak dengan tujuan seksual. Contohnya termasuk, Pemerkosaan, Pencabulan, Pemaksaan aktivitas seksual.

2. Kekerasan Seksual Nonfisik

Kekerasan seksual tidak selalu melibatkan kontak fisik, melainkan dapat berupa: Pelecehan verbal, Isyarat atau gerakan cabul, Paparan pornografi

3. Eksploitasi Seksual Komersial

Eksploitasi seksual komersial anak merujuk pada pemanfaatan anak untuk memperoleh keuntungan melalui praktik prostitusi, perdagangan anak dengan tujuan seksual, maupun produksi materi pornografi yang melibatkan anak. Fenomena ini umumnya berlangsung dalam jaringan terorganisir dan memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana perdagangan orang, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

4. Grooming dan Kekerasan Seksual Daring (*Online Sexual Abuse*)

Grooming adalah proses manipulasi yang dilakukan pelaku untuk

membangun kepercayaan anak melalui media daring dengan tujuan mengarahkan anak pada aktivitas seksual. Bentuknya dapat berupa permintaan foto atau video intim, ajakan bertemu untuk melakukan hubungan seksual, atau ancaman penyebaran konten intim (*sextortion*).

#### 5. Kekerasan Seksual Berbasis Relasi Kuasa

Kekerasan seksual sering terjadi dalam konteks relasi kuasa, misalnya antara guru dan murid, orang tua atau wali terhadap anak, atau atasan terhadap bawahan dalam dunia kerja anak. Relasi kuasa ini membuat korban sulit menolak atau melaporkan perbuatan yang dialaminya.

### 2.2.3 Faktor Penyebab Kekerasan Seksual Pada Anak

Kekerasan seksual pada anak merupakan fenomena *multifactor* yang disebabkan oleh interaksi kompleks antara kondisi individu, lingkungan keluarga, komunitas, dan sistem sosial. Menurut Finkelhor (2009), faktor penyebab kekerasan seksual terhadap anak dapat dikelompokkan ke dalam 3 faktor yaitu faktor internal, eksternal, dan lingkungan.

1. Faktor internal merujuk pada kondisi yang berasal dari anak itu sendiri, seperti keterbatasan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, kurangnya keterampilan melindungi diri, dan kerentanan psikologis akibat usia yang masih muda (Kurniasari & Raharjo, 2020). Anak yang memiliki harga diri rendah atau mengalami hambatan perkembangan kognitif cenderung lebih sulit mengenali dan menolak perilaku seksual yang tidak pantas (Putri & Widodo, 2021).
2. Faktor eksternal berkaitan dengan pihak luar yang berinteraksi langsung dengan anak. Lemahnya pengawasan orang tua, ketidakharmonisan rumah tangga, dan adanya *figur otoritas* yang menyalahgunakan kepercayaan menjadi pemicu utama (Sari & Hartati, 2019). Selain itu, pelaku seringkali adalah orang yang dikenal korban, seperti anggota keluarga, guru, atau tetangga,

sehingga korban merasa kesulitan melapor karena takut atau merasa terikat hubungan emosional (Kurniasari & Raharjo, 2020).

3. Faktor lingkungan mencakup kondisi sosial-ekonomi rendah, budaya patriarki yang memposisikan anak atau perempuan sebagai pihak yang lemah, serta paparan media digital yang memudahkan distribusi pornografi anak (UNICEF, 2021). Studi oleh Setyowati (2020) menunjukkan bahwa penggunaan media sosial tanpa pengawasan meningkatkan risiko anak menjadi target online *grooming* oleh predator seksual.

#### **2.2.4. Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak di UPTD PPA**

Peran UPTD PPA dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada anak dapat dipahami melalui perspektif teori peran dan kerangka regulasi yang mengaturnya. Menurut teori peran Soerjono Soekanto, peran merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan atau status, yang terwujud ketika individu atau lembaga menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya dalam struktur sosial. Dalam hal ini, UPTD PPA memiliki kedudukan sebagai lembaga pemerintah daerah yang bertugas melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak, sehingga setiap tindakan dan kebijakan yang dilakukan dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak merupakan bentuk pelaksanaan peran pemerintah.

Berdasarkan teori tersebut, peran UPTD PPA tercermin melalui beberapa indikator, yaitu hak dan kewajiban, fungsi sosial, perilaku yang diharapkan, serta norma atau aturan yang mengatur pelaksanaan peran. UPTD PPA memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan pelayanan kepada anak korban kekerasan seksual, serta menjalankan fungsi sosial sebagai pelindung dan pendamping bagi anak sebagai kelompok rentan. Perilaku yang diharapkan dari UPTD PPA meliputi tindakan yang profesional, responsif, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak, dengan tetap berpedoman pada norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA, lembaga ini memiliki mandat utama dalam memberikan:


1. Perlindungan, UPTD PPA wajib menyediakan layanan cepat, aman, dan menyeluruh bagi perempuan dan anak korban kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Perlindungan ini mencakup aspek hukum, kesehatan, psikologis, dan sosial.
2. Pendampingan, UPTD PPA berperan dalam mendampingi korban sejak tahap pelaporan, proses hukum, hingga pemulihan. Pendampingan meliputi layanan psikologis (konseling trauma), layanan hukum (bantuan advokasi), serta layanan sosial (penyediaan rumah aman atau shelter).
3. Pemulihan, UPTD PPA wajib menjamin korban mendapatkan pemulihan menyeluruh melalui rehabilitasi medis, pemulihan psikologis, konseling keluarga, serta reintegrasi sosial.

Selain itu, Permen PPPA Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Perlindungan Anak menegaskan prinsip *best interests of the child* atau kepentingan terbaik bagi anak sebagai landasan utama dalam setiap penyelenggaraan layanan. Prinsip ini menuntut agar seluruh bentuk intervensi dan pendampingan yang diberikan oleh UPTD PPA berorientasi pada pemenuhan hak-hak anak secara menyeluruh, tidak terbatas pada aspek penanganan kasus semata.

UPTD PPA tidak hanya dituntut untuk merespons laporan dan memberikan perlindungan langsung, tetapi juga memastikan adanya proses pemulihan yang berkelanjutan sesuai dengan kondisi, kebutuhan psikologis, sosial, dan hukum anak korban. Pendekatan ini menekankan bahwa setiap kebijakan maupun tindakan layanan harus diarahkan pada upaya menjamin keselamatan, kesejahteraan, serta perkembangan anak di masa depan, sehingga peran kelembagaan tidak hanya bersifat reaktif, melainkan juga proaktif dan berkesinambungan dalam melindungi anak korban kekerasan secara seksual.

### 2.3 Kerangka Pikir

Kerangka pikir penelitian ini berangkat dari meningkatnya penanganan kasus kekerasan seksual pada anak di Kota Bandar Lampung tahun 2022–2024. Kondisi tersebut menunjukkan adanya peran UPTD PPA Kota Bandar Lampung dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak. Peran UPTD PPA dianalisis melalui tiga aspek, yaitu perlindungan, pendampingan, dan pemulihan terhadap anak korban. Ketiga aspek ini menjadi fokus penelitian untuk menjawab rumusan masalah mengenai peran UPTD PPA dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada anak. Analisis peran UPTD PPA didasarkan pada teori peran Soerjono Soekanto (2017) yang meliputi hak dan kewajiban, fungsi sosial, perilaku yang diharapkan, serta norma atau aturan yang mengatur peran. Melalui kerangka pikir ini, penelitian diarahkan untuk mendeskripsikan peran UPTD PPA Kota Bandar Lampung dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada anak berdasarkan teori.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Sumber: Peneliti, 2025

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Tipe Penelitian**

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif, dimana penelitian kualitatif ditujukan untuk menganalisis persepsi dan pemikiran pribadi (Sugiyono, 2013). Metode kualitatif ini pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahap dan dengan cara observasi langsung, wawancara, serta dokumentasi. Dengan penelitian ini, peneliti mampu mendeskripsikan sekaligus memahami bagaimana peran UPTD PPA dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak di Kota Bandar Lampung.

Penelitian ini juga peneliti menggunakan pendekatan studi kasus yaitu suatu metode yang merupakan bagian dari metode kualitatif yang mendalami suatu kasus tertentu secara lebih mendalam dengan cara mengumpulkan beraneka sumber informasi. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus untuk mencari serta menggali informasi yang mendalam terkait peran UPTD PPA Kota Bandar Lampung dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada anak.

#### **3.2 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini adalah mendeskripsikan peran UPTD PPA Kota Bandar Lampung dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada anak dengan menggunakan teori peran Soerjono Soekanto sebagai landasan analisis. Menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status), yaitu pelaksanaan hak dan kewajiban sesuai posisi yang dimiliki. Peran juga mencakup fungsi sosial, perilaku yang diharapkan, serta norma atau aturan yang mengatur pelaksanaannya.

Dalam penelitian ini, UPTD PPA dipahami sebagai lembaga yang memiliki kedudukan resmi dalam memberikan layanan perlindungan perempuan dan anak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2018. Oleh karena itu, pelaksanaan perannya dianalisis melalui tiga aspek utama layanan, yaitu:

1. Perlindungan, meliputi penerimaan laporan, asesmen awal, pemberian rasa aman, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menjamin keselamatan korban.
2. Pendampingan, mencakup pendampingan psikologis, sosial, dan hukum sejak tahap pelaporan hingga proses peradilan, termasuk pemberian informasi mengenai hak-hak korban.
3. Pemulihan, berupa layanan rehabilitasi psikologis dan sosial, konseling, serta upaya reintegrasi sosial agar anak dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya.

Dengan demikian, fokus penelitian ini tidak bertujuan menilai tingkat keberhasilan atau optimalitas pelaksanaan peran, melainkan menggambarkan bagaimana peran UPTD PPA dijalankan dalam ketiga aspek tersebut berdasarkan indikator teori peran Soerjono Soekanto dan ketentuan regulasi yang berlaku.

### **3.3 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Bandar Lampung yang beralamat di Jalan Dokter Susilo, Pahoman, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa UPTD PPA merupakan lembaga yang memiliki mandat langsung dari pemerintah daerah dalam memberikan layanan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan bagi perempuan serta anak korban kekerasan, termasuk kasus kekerasan seksual. Selain itu, UPTD PPA Kota Bandar Lampung juga aktif dalam menangani berbagai kasus yang berkaitan dengan perlindungan anak, sehingga dinilai relevan untuk menjadi lokasi

penelitian yang berfokus pada peran lembaga dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak.

### **3.4 Sumber Data**

Pada penelitian ini peneliti menggunakan sumber data primer dan data sekunder untuk memenuhi proses penelitian yang dilaksanakan.

#### **1. Data Primer**

Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam dengan informan yang berhubungan dengan penanganan kasus kekerasan seksual pada anak di UPTD PPA Kota Bandar Lampung, antara lain petugas UPTD PPA seperti psikolog, pekerja sosial, serta kepala UPTD. Selain itu, data primer juga dapat diperoleh dari pihak terkait, seperti aparat kepolisian, dinas sosial, maupun keluarga korban dengan tetap memperhatikan aspek etika penelitian. Data primer ini dilengkapi dengan hasil observasi langsung terhadap mekanisme pelayanan dan pendampingan yang dilakukan oleh UPTD PPA.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen resmi, seperti laporan tahunan UPTD PPA, arsip data jumlah kasus, standar operasional prosedur (SOP) penanganan kasus, serta peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Selain dokumen kelembagaan, data sekunder juga bersumber dari buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan fokus penelitian.

### 3.5 Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini diputuskan melalui proses purposive sampling, yaitu proses penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai kebutuhan penelitian. Informan ini dipilih karena dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan langsung dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Bandar Lampung. Berdasarkan pada penjelasan di atas, maka yang akan menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.3 Informan Penelitian**

No.	Nama	Keterangan	Alasan dipilih
1.	Ahmad Prinsal Junjungan Sakti	Kepala UPTD PPA	Pengambil kebijakan
2.	Elok Mukti Nur Nur Faadhilah	Petugas UPTD PPA	Pelaksana kebijakan yang memahami alur penanganan kasus
3.	Rohmah helmikawaty	Psikolog	Menangani pemulihan korban
4.	Dimas Habiyoga	Banit satreskrim	Anggota kepolisian ditugaskan dalam penanganan kasus, terutama pada proses hukum
5.	Mahmudah	Pegawai dinas sosial	Berperan dalam proses pendampingan korban dan koordinasi kasus.
6.	ADP	Orang tua korban	Pendamping korban dalam keseluruhan proses

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini disesuaikan dengan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, sehingga peneliti mengumpulkan data melalui beberapa teknik berikut:

## 1. Wawancara Mendalam

Wawancara dilakukan pada tanggal 14 Januari 2026 dan 28 Januari 2026 secara langsung kepada informan yang memiliki peran penting dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada anak. Teknik ini digunakan untuk menggali informasi mendalam mengenai bagaimana UPTD PPA Kota Bandar Lampung menjalankan perannya, baik dari sisi perlindungan, pendampingan, maupun pemulihan sebagaimana diatur dalam Permen PPPA Nomor 4 Tahun 2018. Informan meliputi: Kepala UPTD PPA, Psikolog, Pekerja sosial, Konselor hukum, Aparat kepolisian (unit PPA/Reskrim), Dinas Sosial, Lembaga mitra terkait. Pertanyaan wawancara disusun berdasarkan indikator peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu hak dan kewajiban, fungsi sosial, perilaku yang diharapkan, serta norma/aturan yang mengatur peran.

## 2. Observasi

Observasi dilakukan secara langsung pada kegiatan pelayanan di UPTD PPA Kota Bandar Lampung pada bulan Januari 2026, seperti:

1. Proses penerimaan pengaduan
2. Prosedur asesmen awal
3. Pendampingan psikologis dan hukum
4. Koordinasi lintas sektor
5. Mekanisme pemulihan korban

Observasi ini membantu peneliti memahami bagaimana *role performance* (peran aktual) lembaga dijalankan di lapangan, serta membandingkannya dengan *role expectation* (peran normatif) yang diatur dalam peraturan resmi. Observasi dilakukan secara non-partisipatif, yakni peneliti tidak terlibat dalam kegiatan, tetapi hanya mengamati proses pelayanan yang berlangsung.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data pendukung berupa:

1. Laporan tahunan UPTD PPA
2. Data jumlah kasus tahun 2022–2024
3. Peraturan perundang-undangan (UU Perlindungan Anak, UU TPKS,

Permen PPPA No. 4 Tahun 2018)

4. Foto kegiatan layanan (jika tersedia dan sesuai etika penelitian)
5. Berita tentang kasus kekerasan seksual pada anak

Teknik dokumentasi ini membantu memvalidasi data hasil wawancara dan observasi, serta memperkuat analisis mengenai kesesuaian antara aturan normatif dan pelaksanaan peran di lapangan.

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahapan utama yaitu:

1. Reduksi data

Reduksi data, yaitu proses pemilahan, penyederhanaan, dan pemfokusan data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sesuai dengan fokus penelitian mengenai peran UPTD PPA dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada anak.

2. Penyajian data

Penyajian data, yakni mengorganisasikan data yang telah direduksi ke dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, maupun bagan, sehingga memudahkan peneliti dalam memahami pola-pola yang muncul.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan, yaitu tahap menemukan makna dari data yang telah disajikan, merumuskan temuan penelitian, serta melakukan verifikasi secara terus-menerus agar hasil penelitian valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Proses analisis data dilakukan secara siklus dan berulang, sehingga memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan menyeluruh mengenai peran UPTD PPA dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak.

## **IV. GAMBARAN UMUM**

### **4.1 Sejarah UPTD PPA Kota Bandar Lampung**

UPTD PPA Kota Bandar Lampung dibentuk sebagai implementasi amanat peraturan perundang-undangan dalam rangka penyelenggaraan layanan perlindungan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan, diskriminasi, serta permasalahan perlindungan lainnya. Pembentukan UPTD PPA sejalan dengan kebijakan nasional yang menekankan perlunya layanan perlindungan yang terintegrasi dan berada langsung di bawah struktur pemerintah daerah. Landasan utamanya merujuk pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang menginstruksikan setiap daerah untuk memiliki UPTD PPA sebagai unit layanan teknis. Selain itu, pembentukan UPTD PPA juga didukung oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas serta Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang mempertegas kedudukan UPTD sebagai unit pelaksana teknis pemerintah daerah.

Dasar pembentukan UPTD PPA juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa perlindungan perempuan dan anak merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Ketentuan ini menempatkan pemerintah daerah sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh dalam menjamin pemenuhan hak dan perlindungan bagi kelompok rentan dari berbagai bentuk kekerasan. Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di berbagai daerah, termasuk di Kota Bandar Lampung,

semakin menguatkan urgensi pembentukan unit layanan resmi yang mampu memberikan penanganan secara cepat, terpadu, dan berkelanjutan.

Layanan perlindungan di banyak daerah termasuk Bandar Lampung pada umumnya masih dilaksanakan melalui lembaga berbasis masyarakat seperti P2TP2A. Namun, model tersebut belum memiliki dasar struktural yang kuat dalam pemerintahan daerah sehingga perlu ditingkatkan menjadi unit teknis resmi. Kehadiran UPTD PPA kemudian menjadi jawaban atas tuntutan keterpaduan layanan, profesionalitas sumber daya manusia, serta kebutuhan standar layanan yang seragam secara nasional.

UPTD PPA bertugas memberikan layanan perlindungan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya. Bentuk layanan tersebut meliputi layanan pengaduan, penjangkauan, pendampingan psikologis dan hukum, penyediaan tempat perlindungan sementara (shelter), pemenuhan kebutuhan dasar korban seperti sandang dan pangan, serta upaya pemulihan dan reintegrasi sosial. Dengan demikian, UPTD PPA berperan sebagai garda terdepan dalam upaya penanganan dini dan pemulihan korban kekerasan.

Adapun alur penanganan kasus kekerasan seksual pada anak dimulai dari tahap penerimaan laporan atau pengaduan, baik dari korban, keluarga, maupun pihak lain. Setelah laporan diterima, dilakukan asesmen awal untuk mengetahui kondisi korban dan tingkat kedaruratan kasus. Tahap berikutnya adalah penjangkauan serta pemberian pendampingan, yang mencakup pendampingan psikologis dan bantuan hukum, termasuk koordinasi dengan aparat penegak hukum apabila kasus diproses secara yuridis. Dalam kondisi tertentu, korban dapat ditempatkan di rumah aman (shelter) untuk perlindungan sementara. Selanjutnya, dilakukan tahap rehabilitasi dan pemulihan hingga reintegrasi sosial agar korban dapat kembali berfungsi secara optimal di lingkungan masyarakat.

Dalam pelaksanaan penanganan kasus, UPTD PPA juga berpedoman pada kode etik pelayanan perlindungan perempuan dan anak. Kode etik tersebut

mencakup prinsip menjaga kerahasiaan identitas korban, mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak *best interest of the child*, memberikan layanan tanpa diskriminasi, serta menjunjung tinggi profesionalitas dan empati dalam setiap proses pendampingan. Selain itu, petugas wajib menghindari tindakan yang berpotensi menimbulkan trauma ulang (*re-traumatisasi*) serta memastikan bahwa setiap tindakan dilakukan dengan pendekatan yang sensitif terhadap kondisi psikologis anak.

UPTD PPA Kota Bandar Lampung berada dalam struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandar Lampung. Meskipun tidak tersedia informasi spesifik terkait tanggal atau nomor peraturan daerah yang menetapkannya, keberadaan UPTD PPA Kota Bandar Lampung dapat dipahami sebagai bentuk implementasi langsung dari amanat regulasi nasional yang diwajibkan kepada seluruh pemerintah daerah. Melalui pembentukan UPTD PPA, Pemerintah Kota Bandar Lampung berupaya menyediakan layanan perlindungan perempuan dan anak yang komprehensif, mudah diakses, serta responsif dalam menangani setiap kasus kekerasan yang terjadi di wilayahnya.

## **4.2 Tugas, Fungsi, Visi, dan Misi UPTD PPA Kota Bandar Lampung**

### **a. Tugas dan Fungsi**

UPTD PPA Kota Bandar Lampung memiliki tugas utama dalam memberikan layanan teknis operasional di wilayah kerjanya, khususnya dalam menangani berbagai permasalahan yang dihadapi perempuan dan anak, seperti kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, serta isu sosial lainnya. Pelaksanaan tugas ini menunjukkan bahwa UPTD PPA berperan sebagai garda terdepan dalam memberikan perlindungan dan pelayanan langsung kepada kelompok rentan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan

Perempuan dan Anak, UPTD PPA memiliki fungsi penyelenggaraan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang mencakup layanan pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, serta pendampingan korban. Selain itu, UPTD PPA juga berfungsi melakukan koordinasi dengan lembaga lain, seperti kepolisian, rumah sakit, lembaga bantuan hukum, psikolog, dan dinas sosial guna memastikan penanganan korban dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan.

UPTD PPA menjalankan peran perlindungan, pendampingan, dan pemulihan terhadap korban kekerasan. Perlindungan yang diberikan mencakup upaya menjaga keamanan dan hak-hak korban, baik secara fisik maupun psikologis. Bentuk perlindungan tersebut meliputi pemberian layanan pengaduan, penyediaan rumah aman atau shelter sementara, menjaga kerahasiaan identitas korban, serta memberikan perlindungan hukum melalui koordinasi dengan aparat penegak hukum. Perlindungan ini bertujuan agar korban merasa aman dan terhindar dari ancaman maupun tekanan selama proses penanganan kasus berlangsung.

UPTD PPA juga memberikan pendampingan kepada korban selama proses penanganan kasus. Pendampingan dilakukan dalam berbagai aspek, seperti pendampingan hukum, psikologis, sosial, dan administratif. Pendampingan hukum dilakukan dengan membantu korban ketika menjalani pemeriksaan di kepolisian maupun proses persidangan. Pendampingan psikologis diberikan melalui layanan konseling agar kondisi mental korban dapat lebih stabil. Sementara itu, pendampingan sosial dilakukan untuk membantu korban tetap memperoleh dukungan sosial dari keluarga maupun lingkungan sekitar. Pendampingan administratif juga diberikan, misalnya membantu korban dalam pengurusan dokumen atau kebutuhan layanan lainnya.

Adapun pemulihan merupakan upaya yang dilakukan untuk mengembalikan kondisi korban agar dapat menjalani kehidupan secara normal kembali

setelah mengalami kekerasan. Bentuk pemulihan yang dilakukan UPTD PPA meliputi rehabilitasi psikologis melalui terapi dan konseling, rehabilitasi sosial untuk mengembalikan rasa percaya diri korban, serta rujukan layanan kesehatan apabila korban membutuhkan penanganan medis. Dalam beberapa kasus, pemulihan juga dilakukan melalui pemberdayaan korban agar dapat kembali beraktivitas dan berfungsi secara sosial di masyarakat.

#### **b. Visi dan Misi**

UPTD PPA Kota Bandar Lampung berpedoman pada visi untuk mewujudkan layanan perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak yang cepat, akurat, dan profesional. Visi ini menjadi arah dalam penyelenggaraan layanan agar mampu merespons kebutuhan korban secara tepat dan efektif.

Untuk mencapai visi tersebut, UPTD PPA menetapkan beberapa misi yang dijalankan secara terintegrasi. Misi tersebut diwujudkan melalui penyediaan layanan pengaduan, pendampingan, dan perlindungan yang responsif bagi korban kekerasan. Selain itu, penanganan kasus dilakukan secara akurat melalui proses asesmen dan rujukan yang disesuaikan dengan kebutuhan korban.

UPTD PPA juga berupaya meningkatkan kapasitas tenaga layanan agar dapat bekerja secara profesional dan beretika. Di sisi lain, penyederhanaan prosedur layanan dilakukan guna memastikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam memperoleh bantuan. Tidak hanya itu, pengembangan sistem data dan pelaporan yang akuntabel juga menjadi bagian penting dalam mendukung kualitas layanan yang berkelanjutan.

### 4.3 Layanan UPTD PPA Kota Bandar Lampung

UPTD PPA Kota Bandar Lampung dalam melakukan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak menyediakan 7 (tujuh) jenis layanan utama yang saling terintegrasi. Layanan tersebut meliputi layanan pengaduan masyarakat, layanan penjangkauan korban, pendampingan proses hukum, pendampingan psikologis, penanganan trauma dan healing, mediasi, serta layanan konsultasi.

#### 1. Layanan Pengaduan Masyarakat

Pengaduan masyarakat dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu pengaduan langsung dan pengaduan tidak langsung. Pengaduan langsung dilakukan oleh korban atau yang bersangkutan dengan datang ke kantor UPTD PPA Kota Bandar Lampung Lampung untuk melakukan pengaduan atas kekerasan yang dialami. Sedangkan pengaduan tidak langsung merupakan pengaduan yang dilakukan melalui email [uptdppakotabandarlampung@gmail.com](mailto:uptdppakotabandarlampung@gmail.com), call center: 0821-4000-1686, atau SAPA 129.

#### 2. Layanan Penjangkauan Korban

Layanan penjangkauan merupakan upaya tindak lanjut atas laporan yang diterima oleh UPTD PPA dari korban, masyarakat umum, atau media sosial. Layanan ini dilakukan jika terdapat laporan kasus yang masuk ke UPTD PPA, kemudian Kasi Tindak Lanjut menelaah laporan tersebut dan melaporkannya kepada Kepala UPTD PPA. Apabila ditemukan bahwa korban mengalami kesulitan atau keterbatasan dalam mengakses layanan di UPTD PPA misalnya tidak memiliki kendaraan atau keterbatasan dana untuk melakukan laporan secara langsung ke kantor UPTD PPA, lalu pimpinan menganggap korban memerlukan penjangkauan, maka tenaga pendamping akan melakukan tugas penjangkauan atau kunjungan ke lokasi korban untuk mengetahui kondisi dan keadaan korban, serta memastikan laporan yang disampaikan ke UPTD PPA benar adanya.

### 3. Pendampingan Proses Hukum

Pendampingan hukum merupakan bentuk layanan yang diberikan kepada korban selama menjalani proses peradilan, mulai dari tahap pemeriksaan di Kepolisian hingga persidangan di Pengadilan. Dalam proses ini, tenaga pendamping melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum, termasuk pihak Kepolisian dan Kejaksaan. Selanjutnya, pendamping akan mendampingi korban selama persidangan atau bertindak sebagai kuasa hukum yang mewakili kepentingan korban dalam kasus kekerasan.

### 4. Pedampingan Psikolog

Layanan psikologis diberikan sebagai bentuk pemulihan kondisi mental korban setelah mengalami tindak kekerasan. Pemeriksaan psikologis dapat dilakukan atas permintaan penyidik Kepolisian untuk memperoleh Hasil Pemeriksaan Psikologi (HPP) yang berfungsi sebagai bukti pendukung dalam proses persidangan. Selain itu, layanan ini juga diberikan apabila

### 5. Penanganan Trauma & *Healing*

Penanganan trauma dan *healing* merupakan layanan yang ditujukan untuk memulihkan kondisi psikologis korban setelah mengalami kekerasan. Layanan ini dilakukan melalui sesi konseling, terapi traumatik, serta intervensi psikososial yang membantu korban mengurangi kecemasan, ketakutan, dan gangguan emosional lainnya. Tujuannya adalah memulihkan rasa aman, meningkatkan kekuatan diri korban, serta membantu mereka kembali berfungsi secara normal dalam kehidupan sosial dan keluarga. Proses *healing* dilakukan oleh tenaga profesional seperti psikolog atau konselor terlatih yang memahami dinamika trauma pada perempuan dan anak.

### 6. Mediasi

Layanan mediasi merupakan proses penyelesaian masalah yang difasilitasi oleh UPTD PPA kepada pihak-pihak yang berkonflik, khususnya pada kasus yang tidak termasuk tindak pidana atau tidak membutuhkan proses peradilan. Mediasi dilakukan oleh mediator yang


netral dan terlatih untuk membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan bersama tanpa paksaan. Dalam konteks perlindungan perempuan dan anak, mediasi dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi keselamatan korban dan tidak diperbolehkan dilakukan pada kasus kekerasan berat atau kekerasan seksual. Layanan ini membantu meredakan konflik, memperbaiki hubungan, dan menemukan solusi yang adil bagi pihak-pihak yang terlibat.

#### 7. Layanan konsultasi

memberikan ruang bagi korban atau pihak terkait untuk berkonsultasi mengenai persoalan yang dihadapi, baik menyangkut hukum, psikologis, maupun sosial. Dalam layanan ini, UPTD PPA menyediakan informasi mengenai hak-hak korban, prosedur pengaduan, langkah hukum yang dapat diambil, serta dukungan yang tersedia di instansi terkait.

Konsultasi juga berfungsi sebagai sarana edukasi untuk meningkatkan pemahaman korban tentang keamanan diri, proses penanganan kasus, dan upaya pemulihan. Layanan ini bersifat fleksibel dan dapat diberikan secara langsung maupun melalui layanan daring atau telepon, sesuai kebutuhan dan kondisi korban.

Adapun alur layanan di UPTD PPA Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:



Gambar 4.1 Alur Layanan UPTD PPA Kota Bandar Lampung

Sumber: UPTD PPA Kota Bandar Lampung

Alur penanganan kasus kekerasan seksual pada anak di UPTD PPA Kota Bandar Lampung dimulai dari tahap penerimaan pengaduan yang dapat berasal dari korban (anak), keluarga, maupun pihak lain melalui berbagai saluran seperti laporan langsung, rujukan, layanan online, hotline telepon, surat, maupun media sosial. Pada tahap ini, anak sudah menjadi subjek utama yang dilindungi, meskipun dalam praktiknya laporan sering disampaikan oleh orang dewasa yang mewakili kepentingan anak. Setelah pengaduan diterima, petugas melakukan asesmen awal untuk mengidentifikasi kondisi anak secara menyeluruh, baik dari aspek fisik, psikologis, maupun sosial, serta menentukan tingkat urgensi penanganan kasus.

Selanjutnya, proses berlanjut pada tahap pendampingan kasus, di mana anak mendapatkan layanan yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhannya. Pendampingan ini melibatkan tenaga profesional seperti psikolog untuk pemulihan kondisi mental dan emosional anak, serta pendamping hukum apabila kasus memasuki proses peradilan. Selama tahap ini, anak tetap menjadi pusat perhatian dalam setiap intervensi yang dilakukan, dengan pendekatan yang mengutamakan kenyamanan dan keamanan korban. Pada tahap akhir, dilakukan penentuan tindak lanjut berupa pemulangan anak kepada keluarga apabila situasi dinilai aman, atau rujukan ke instansi terkait maupun penempatan di rumah aman (shelter) apabila anak masih membutuhkan perlindungan lanjutan. Dengan demikian, posisi anak dalam alur ini bukan hanya berada pada satu tahap tertentu, melainkan menjadi fokus utama dalam keseluruhan proses penanganan sejak awal hingga akhir.

#### **4.4 Struktur Organisasi UPTD PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung**

Struktur organisasi UPTD PPA Kota Bandar Lampung menggambarkan pembagian tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan layanan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Secara umum, struktur ini dipimpin oleh Kepala UPTD PPA yang memiliki peran dalam mengoordinasikan seluruh kegiatan, mengambil keputusan, serta memastikan bahwa layanan berjalan sesuai dengan kebijakan dan standar yang telah ditetapkan.


Di bawah Kepala UPTD PPA, terdapat beberapa bagian atau seksi yang memiliki fungsi teknis dalam pelaksanaan layanan. Salah satunya adalah bagian yang menangani penerimaan laporan dan tindak lanjut kasus. Bagian ini bertugas melakukan asesmen awal terhadap laporan yang masuk serta menentukan langkah penanganan yang sesuai dengan kondisi korban.

Terdapat tenaga pendamping yang memiliki peran penting dalam memberikan layanan langsung kepada korban. Tenaga pendamping ini meliputi pendamping hukum, psikolog, maupun pekerja sosial yang bekerja secara terintegrasi dalam memberikan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan bagi korban. Dalam pelaksanaannya, tenaga pendamping juga berkoordinasi dengan pihak eksternal seperti kepolisian, kejaksaan, dan instansi terkait lainnya.

Struktur organisasi juga menunjukkan adanya pembagian peran dalam administrasi dan pelaporan, yang bertugas mendukung kelancaran operasional layanan. Bagian ini berperan dalam pengelolaan data kasus, dokumentasi, serta penyusunan laporan yang menjadi dasar evaluasi kinerja lembaga.

Dengan adanya struktur organisasi yang jelas, UPTD PPA Kota Bandar Lampung dapat menjalankan fungsinya secara terkoordinasi dan efektif. Struktur ini juga mendukung pelaksanaan peran lembaga dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada anak, khususnya dalam aspek perlindungan,

pendampingan, dan pemulihan sebagaimana menjadi fokus dalam penelitian ini.



Gambar 4.2 Bagan struktur Organisasi UPTD PPA Kota Bandar Lampung

Sumber: UPTD PPA Kota Bandar Lampung

## **BAB VI. SIMPULAN DAN SARAN**

### **6.1 Kesimpulan**

Kasus kekerasan seksual pada anak di Kota Bandar Lampung yang menuntut peran optimal dari UPTD PPA sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam penanganan kasus tersebut. Permasalahan penelitian ini berfokus pada bagaimana peran UPTD PPA Kota Bandar Lampung dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak, khususnya dalam aspek perlindungan, pendampingan, dan pemulihan.

UPTD PPA telah menjalankan perannya melalui tiga aspek utama. Pada aspek perlindungan, UPTD PPA memberikan rasa aman kepada korban melalui penerimaan laporan yang ramah anak, asesmen awal, serta menjaga kerahasiaan identitas korban. Pada aspek pendampingan, UPTD PPA secara aktif mendampingi korban selama proses hukum dan memberikan dukungan psikososial. Sementara itu, pada aspek pemulihan, UPTD PPA memfasilitasi layanan konseling, terapi, serta rehabilitasi sosial guna membantu korban mengatasi trauma.

Namun demikian, UPTD PPA menghadapi kendala dalam pelaksanaan peran, terutama pada aspek norma atau aturan yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku. Ketika pelaku belum tertangkap, rasa aman korban menjadi terganggu sehingga berdampak pada efektivitas perlindungan dan pemulihan.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan peran UPTD PPA tidak hanya terbatas pada fungsi administratif dan pendampingan

korban, tetapi juga berkaitan dengan proses penegakan hukum yang melibatkan lembaga peradilan, pihak kepolisian, serta dukungan dari lembaga mitra lainnya. Oleh karena itu, keberhasilan penanganan kasus tidak hanya ditentukan oleh UPTD PPA, melainkan juga dipengaruhi oleh koordinasi dan kerja sama lintas sektor.

## 6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian berbagai pihak terkait perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. UPTD PPA Kota Bandar Lampung sebaiknya meningkatkan jumlah tenaga profesional, khususnya psikolog dan tenaga pendamping, guna mengoptimalkan layanan pemulihan korban secara berkelanjutan. Selain itu, UPTD PPA hendaknya memperkuat sistem pendampingan agar korban tetap mendapatkan rasa aman, terutama dalam kondisi pelaku belum tertangkap.
2. Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung, hendaknya meningkatkan dukungan anggaran dan fasilitas bagi UPTD PPA agar pelayanan penanganan kasus kekerasan terhadap anak dapat berjalan lebih optimal. Dukungan tersebut juga seyogyanya diarahkan pada penguatan koordinasi lintas sektor antara UPTD PPA dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait.
3. Polresta Kota Bandar Lampung, sebaiknya mempercepat proses penanganan kasus, khususnya dalam upaya penangkapan pelaku, agar dapat mendukung efektivitas perlindungan dan pemulihan korban. Dengan demikian, rasa aman korban dapat lebih terjamin.
4. Masyarakat hendaknya lebih aktif dalam melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Selain itu, masyarakat seyogyanya tidak memberikan stigma negatif kepada korban agar proses pemulihan dapat berjalan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Adawiah, R. (2015). *Upaya pencegahan kekerasan terhadap anak*. *Jurnal Keamanan Nasional*, 1(2), 279-296.
- Afifah, I., Wijaya, M. H. D., Wardani, I., Guntari, F. R., Widodo, F. A. J., Zahrafani, S. A. W., & Afifah, W. (2024). Peran UPTD PPA dalam menangani kasus kekerasan seksual anak dan perempuan di Kabupaten Jember. *Jompa Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(4), 215–221.
- Briere, J., & Elliott, D. M. (2019). *Trauma-informed care: Addressing sexual abuse in children*. Sage Publications.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.
- Dwi, N. A. (2024). *Tindakan Kekerasan Seksual pada Anak melalui Perspektif Sosiologi Gender (Studi pada UPTD-PPA Provinsi Lampung)*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Esti Santi Pratiwi, Ibu. *Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual khususnya yang mengalami gangguan psikologi dilindungi oleh lembaga UPTD PPA*. *Jurnal Lex Suprema*, Volume II Nomor 2, September 2020.
- Furi, Viezna Leana; Saptatiningsih, Rosalia Indriyati. *Peran UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan*. *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 4 No. 2, Desember 2020.
- Finkelhor, D. (2009). The prevention of childhood sexual abuse. *The future of children*, 169-194.
- Gustiany, S. D., Nora, E., & Ernanda, E. A. (2024). Strategi pemerintah dalam menangani tindak kekerasan pada anak di Kota Bandar Lampung. *Ensiklopedia of Journal*, 6(2).
- Herman, J. L. (2015). *Trauma and recovery: The aftermath of violence—from domestic abuse to political terror*. Basic Books.
- Huraerah, A. (2018). *Kekerasan terhadap anak*. Nuansa Cendekia.
- Katz, D., & Kahn, R. L. (2021). *The social psychology of organizations (3rd ed.)*. Wiley.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2021).

*Pedoman mekanisme kerja UPTD PPA dalam penanganan kasus kekerasan seksual anak.* Kemen PPPA.

- Nova, F. A., & Prathama, A. (2023). Peran UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Penanganan Tindak Kekerasan Anak di Kota Surabaya. *NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 231–243. <https://doi.org/10.52423/neores.v5i1.118>
- Prajnaparamita, R. (2018). Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum dan Sosiologi. *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 12(2), 155–170.
- Putri, A. S., & Widodo, B. (2021). Kerentanan Anak terhadap Kekerasan Seksual dalam Perspektif Psikologi Perkembangan. *Jurnal Psikologi Perkembangan*, 9(1), 45–57.
- Rasyid, M. R. (2000). *Makna Pemerintahan: Tinjauan dari segi etika dan kepemimpinan.* Mutiara Sumber Widya.
- Rizkika, Z., & Sambas, N. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2(2). <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2.2553>
- Rohmanita, D. (2019). Studi tentang kekerasan seksual pada anak di bawah umur (Kasus pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Alamanda Kabupaten Tanggamus). *Jurnal Studi Sosial*, 7(1).
- SINTA, A. (2025). PERAN TENAGA PENDAMPING UPTD PPA DALAM MEMBERIKAN DUKUNGAN SOSIAL PADA ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (Studi pada Anak Korban Kekerasan Seksual di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung).
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Alfabeta.
- UNICEF. (2021). *Ending violence against children: Global report.* UNICEF.
- Wahyuni, S. F. (2022). *Peranan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Siak dalam Menangani Anak Korban Kekerasan Seksual Menurut Perspektif Fiqh Siyasah* [Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau]. <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/63471>
- Yanti, D. M. R., Fadhila, M., Faridah, S., Fitriyanuarty, N., & Marlina, S. R. (2022). Psikoedukasi seks: Cegah tindak kekerasan pada anak dan remaja di desa binaan UPTD PPA Provinsi Kalsel. *Pusako: Jurnal Pengabdian Psikologi*, 1(2), 13–19.
- World Health Organization. (2020). *Global status report on preventing violence against children.* WHO.
- World Health Organization. (2023). *Child maltreatment: Sexual violence.* WHO.